

MASA DEPAN ANTROPOLOGI HUKUM

Rini Fidiyani¹¹⁷

Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

The Future of Legal Anthropology

Abstract

Anthropological study of law in Indonesia had reached its peak during the colonial period. Unfortunately under the New Order Government, legal anthropology studies had been reduced as applied research and, moreover, were conducted to justify "development" policies and programs. In addition, during the same period, the government attempted to develop law through unification and codification projects. The result had been disastrous to legal anthropological studies in Indonesia. Quite a number of law faculties lost interest in legal anthropological studies and even decide to abolish such studies from their curriculum. However, with the advance of post modernism, interest in legal anthropological studies re-surfaced. This has been made possible as post modernism taught people instead to respect the particular and local. Diversity in the particular and local has become the focus instead of deducing what universal values should prevail.

Key Words: legal anthropology, unification; codification, post modernism

A. Pendahuluan

Hukum dapat dilihat dalam berbagai perspektif. Pandangan yang dominan dan mendominasi dalam ilmu hukum, khususnya di Indonesia adalah pandangan yang bersifat *legis positivistik*. Pandangan yang demikian menempatkan ilmu hukum sebagai bangunan yang logis sistematis, bersifat esoterik sekaligus tertutup terhadap berbagai anasir-anasir yang bersifat non-hukum. Pandangan ini membawa ilmu hukum seperti berada dalam dunianya sendiri, terlepas dari konteks sosial kemasyarakatan serta hanya dapat dimasuki oleh orang-orang tertentu yang berkualifikasi pendidikan hukum. *Grand design* pandangan ini terletak pada teori Hans Kelsen,

John Austin, maupun yang lebih baru seperti pada H.L.A. Hart dan lainnya yang dapat digolongkan dalam kelompok positivisme hukum.

Berlawanan arah dengan pandangan yang dominan tersebut, berdiri pandangan hukum dalam perspektif antropologis. Pengkajian hukum yang demikian sebenarnya telah lama dilakukan oleh pakar-pakar hukum maupun pakar antropologi (budaya) dari negara-negara penjajah, baik untuk tujuan ilmiah maupun untuk kepentingan kolonialisme. Upaya-upaya mereka untuk mempelajari budaya negeri jajahan mem bawa keuntungan dari sisi kolonialisme maupun dari segi ilmiah, sehingga ketika kita mencari informasi mengenai suatu daerah tertentu dari

¹¹⁷ Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

